



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[Redacted]

Lawan:

[Redacted]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah meneliti alat bukti surat dan mendengar Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat, seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-01112018-0023 tertanggal 01 November 2018, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama Kristen dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa kemudian dalam perkawinan Para Pihak tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - a. [REDACTED], Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 27 Desember 2018.
 - b. [REDACTED], Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 02 Juli 2020.
3. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Penerbangan No.06 Kel.Sempakata Kec.Medan Selayang Kota Medan Prov.Sumatera Utara, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama;
4. Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan tidak harmonis. Hal ini terjadi dikarenakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dalam menghadapi hal tersebut Penggugat berusaha untuk terus bersabar dengan membuka usaha kecil-kecilan guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat. Namun betapa kecewanya Penggugat setelah mengetahui penyebab Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat suka bermain judi. Sehingga hal tersebut yang kerap menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan selain itu, dalam setiap pertengkaran yang terjadi Tergugat juga tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari kelakuan Tergugat tersebut yaitu disekitar tahun 2020, dimana saat itu Tergugat baru pulang kerumah setelah seharian bermain judi. Dimana saat itu Penggugat kembali mencoba untuk menanyakan nafkah keluarga kepada Tergugat yang tidak pernah diberikan. Namun bukannya Tergugat memberikan kewajibannya malah sebaliknya Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn



Dikarenakan tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang tempramental dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua orang anaknya yang masih kecil-kecil;

6. Bahwa atas peristiwa yang seperti sebagaimana telah dijelaskan dalam Posita Nomor 4 dan Posita Nomor 5 dalam gugatan ini, maka pihak keluarga Penggugat mencoba untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan pihak keluarga Tergugat. Namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak keluarga Tergugat. Dari dan oleh karena itu pada tanggal 22 Juli 2022, Penggugat melaporkan kelakuan Tergugat keatasan Tergugat yang kala itu Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kota Medan guna mendapatkan izin bercerai dari Tergugat. Atas berdasarkan laporan Penggugat tersebut, maka pihak Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut;

7. Bahwa dalam menyikapi hal seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 4 hingga Posita Nomor 6 dalam gugatan ini, Penggugat meminta saran dan pendapat kepada pihak keluarga Penggugat. Maka atas dasar saran dan pendapat dari keluarga Penggugat, maka Penggugat memutuskan bahwasannya hubungan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus segera diputus dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri yang berwenang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu ikatan rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan seperti sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

10. Bahwa bila ditinjau dengan kondisi dan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;

11. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya.
- b. Bahwa Tergugat merupakan seorang penjudi yang sudah tidak bisa dihentikan lagi.
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama \pm 4 (lebih kurang empat) tahun lamanya

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

12. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Nomor 4 hingga Posita Nomor 7 dalam gugatan ini, maka dapat diketahui bahwasannya Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama sekitar \pm 4 (lebih kurang empat) tahun lamanya dan mulai sejak saat itu sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Selain itu dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjadi seorang yang gemar bermain judi, sehingga melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Selain itu, baik Tergugat maupun Penggugat telah sepakat untuk berpisah dan memutuskan ikatan perkawinan diantara kedua belah pihak dengan perceraian, hal ini seperti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 08 Februari 2023. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

13. Bahwa selain hal-hal mendasar diajukannya gugatan ini, seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Posita Nomor 11 dan Posita Nomor 12 dalam gugatan ini, maka hal lain yang mendasari diajukannya



gugatan ini dikarenakan Pemohon saat ini telah kembali memeluk keyakinannya semula seperti sebagaimana dahulu sebelum menikah dengan Tergugat yaitu kembali memeluk Agama Islam. Dari dan oleh karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki perbedaan agama yang dimana dalam kedua ajaran agama yang berbeda tersebut sama-sama melarang adanya perkawinan beda agama. Dari dan oleh karena itu, maka tidak ada cara untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut dan dari oleh karena itu ikatan perkawinan tersebut telah menjadi batal oleh karenanya. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang penolakan *Judicial Review* terhadap Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 dan mempertegas larangan perkawinan beda agama;

14. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan Klambir V Gg.Abidin Lk.II Kel.Tanjung Gusta Kota Medan Prov.Sumatera Utara*. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan;

15. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa. Selain itu hal tersebut juga atas dasar persetujuan dari Tergugat seperti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 08 Februari 2023. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 serta yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum ikatan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-01112018-0023 tertanggal 01 November 2018, sah batal dengan segala akibat hukumnya dikarenakan telah terjadinya perbedaan keyakinan beragama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh atas 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - a. GEVARIEL ALDRICH HOSEA MANIK, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 27 Desember 2018.
 - b. GEO AXELLO JULIANO MANIK, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 02 Juli 2020.tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Tergugat dan Penggugat.
4. Menetapkan biaya nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk it
6. Membebankan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2024, tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 26 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, selanjutnya telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor NIK 12711066701980006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan No. 400.12/7531 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-07062022-0063 tertanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-07062022-0068 tertanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatullah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Penerbangan No.06 Kel. Sempakata, Kec.Medan Selayang, Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama [REDACTED]

- Bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sebab pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa dari pihak keluarga juga sudah juga pernah melakukan upaya Perdamaian untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut gagal atau tidak berhasil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Penerbangan No.06 Kel. Sempakata, Kec.Medan Selayang, Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sebab pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa dari pihak keluarga juga sudah juga pernah melakukan upaya Perdamaian untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut gagal atau tidak berhasil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan a-quo, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah secara formalitas telah sesuai dengan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada halaman pertama gugatannya telah mencantumkan perihal Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan secara panjang lebar alasan ia akan bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adanya percekcoakan yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa ia telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 4 (empat) tahun terakhir, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat sudah menjadi orang yang gemar berjudi dan



melaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya serta Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan memutuskan ikatan perkawinan diantara kedua belah pihak dengan perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat pada angka 7 pada pokoknya sebagai berikut:

7. Bahwa dalam menyikapi,dst...., maka Penggugat memutuskan bahwasanya hubungan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus segera diputus dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan petitum Penggugat yang terdiri dari 6 (enam) point, maka tidak ada satu pointpun yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun dalam point 5 petitum gugatan Penggugat berisi tuntutan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi **putusan perceraian** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu

Menimbang, bahwa disisi lain dalam point 2 petitum gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan secara hukum ikatan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-01112018-0023 tertanggal 01 November 2018, sah batal dengan segala akibat hukumnya dikarenakan telah terjadinya perbedaan keyakinan beragama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis menyimpulkan bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak saling mendukung, begitu pula antara posita yang satu dengan posita lainnya juga tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas atau obcuur libel;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obcuur libel, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.400,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 805/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 28.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp 67.400,00
5. Sumpah	Rp100.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp395.400,00

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);